

**MAKALAH**  
**SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM AL-QUR'AN, SUNNAH, IJTIHAD**  
**DAN UR'F**

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Studi Islam Integratif*



**DISUSUN OLEH KELOMPOK : 3**

**NURPADLINA AIDA**

**(2300250001)**

**DOSEN PENGAMPU :**

**Dr. AHMAD ZUHDI, MA**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN KERINCI**

**TAHUN 2026 M**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan

hingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya pastinya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, hingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah STUDI ISLAM INTEGRATIF dengan judul "Sumber-sumber ajaran Islam".

Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Kerinci , 10 september 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |           |
| A. Latar Belakang .....                                | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 1         |
| <b>BAB II PEMBAHASAN</b>                               |           |
| A. Al-Qur'an sebagai Sumber Ajaran Islam .....         | 2         |
| B. Sunnah atau Hadist sebagai Sumber Ajaran Islam..... | 4         |
| C. Ijtihad sebagai Sumber Ajaran Islam .....           | 5         |
| D. 'Urf sebagai Sumber Ajaran Islam.....               | 6         |
| <b>BAB III PENUTUP</b>                                 |           |
| A. Keimpulan .....                                     | 8         |
| B. Saran .....                                         | 8         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                            | <b>9</b>  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah al Qur'an dan al-Hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, alQur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an mujmal, mutlak, amm dan sebagainya.

Kajian tentang Ushul Fiqh diperlukan karena banyaknya kebudayaan di luar jazirah Arab yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadits, Ijma", dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah al-'urf.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Al-Qur'an sebagai ajaran Islam ?
2. Bagaimana kedudukan Sunnah dan Hadist sebagai ajaran Islam ?
3. Bagaimana kedudukan Ijtihad sebagai ajaran Islam ?
4. Bagaimana kedudukan 'urf sebagai ajaran Islam ?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sumber ajaran Islam**

Sumber adalah tempat pengambilan, rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam, karena itulah sumber memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber inilah umat Islam dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan Proses ajaran Islam, tanpa adanya suatu sumber maka umat Islam akan terombang-ambing dalam menghadapi ideologi dan bisa jadi akan berakhir pada kesesatan atau kenistaan.

##### **1. Al-Quran**

Al-Qur'an ialah wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, yang ketika dibaca menjadi ibadah kepada Allah.

Al-Qur'an secara etimologi diambil dari kata : - قرأ - يقرأ . Yang berarti sesuatu yang dibaca (المقروء) . arti ini menyiratkan anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur'an . Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari القراءة yang berarti menghimpun beberapa huruf , kata dan kalimat secara tertip sehingga tersusun rapi dan benar . oleh karena itu, Al-Qur'an harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, dihayati, diresapi makna-makna yang terkandung didalamnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.(Agus Rifki Ridwan et al., 2024).

Secara terminologis, Al-Qur'an adalah firman Allah swt. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah swt. Kepada Nab Muhammad Saw. Dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.

Berdasarkan definisi diatas, maka setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi Pokok kanudngan Al-Qur'an.

- a. Al-quran adalah firman atau qalam atau kalam Allah Swt., bukan perkataan malaikat jibril (dia hanya penyampai wahyu dari allah), bukan sabda nabi muhammad saw. (beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah), dan bukan perkataan manusia biasa,mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya.
- b. Al-Quran hanya diberikan kepada nabi muhammad saw. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran tapi memiliki nama lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada nabi musa, dan injil adalah kitab yang diberikan kepada nabi isa as.
- c. Al-Quran adalah mukjizat,maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seseorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun secara kolektif,sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya ayat atau surah.
- d. Diriwayatkan secara mutawatir,artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk bersepakat dusta,periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita.
- e. Membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di anantara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja dianggap ibadah, sekalipun pembaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari ilmu. Jadi, pahala yang diperoleh pembaca selain Al-Quran adalah pahala mencari ilmu, bukan subtansi bacaan sebagaimana dalam Al-Quran (A. Djazuli, 2005).

Sebagai sumber hukum islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua

persoalan harus merujuk dan pedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “ Sungguh, kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada mu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan lah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat” .

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa al-Qur'an adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. A-Qur'an sumber dari segala sumber hukum baik dalam kontes kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci al-qur'an ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya.

## 2. Hadist atau Sunnah

Dalam Islam, sunnah menempati posisi kedua setelah Al-Quran sebagai sumber referensi atau pandangan hidup. Al-Quran adalah peraturan atau undang-undang yang komprehensif dan meliputi aspek ushul dan kaidah asasi Islam: ideologi, ibadah, etika, muamalah, dan sopan-santun. Adapun sunnah berfungsi sebagai penjelas dan manifestasi langsung seluruh kandungan Al-Quran. Dengan demikian, hukum serta arahan yang ditunjukkan sunnah mesti diikuti dan ditaati. Logikanya, apabila tat kepada Allah dan Rasul-nya merupakan kewajiban, demikian pula kepada apa saja yang disampaikan Nabi tentang Al-Quran. Penjelasan seperti ini dapat ditemukan dan dipahami melalui Al-Quran, sunnah itu sendiri, konsensus ulama, serta akal dan penalaran kita sebagai umatnya.

Hadist secara bahasan beiberati perkataan atau sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan-perbuatan-Nya, Taqrir-Taqrir-Nya dan sifat-sifat beliau. Hadits merupakan sumber syari 'at islam yang kedua setelah Al Qur'an. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Al Qur'an. Dalam fungsi tersebut hadis menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an yang tidak ada penjelasan yang dapat dimengerti di dalamnya.

Fungsi Al-Hadist adalah sebagai penjelas atau penerang terhadap kitab suci Al-Qur'an . hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “ keterangan-keterangan (mukjizat) dalam kitab-kitab . dan kami turun kan kepada mu Al-Qur'an , agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl [16] : 44)

Ayat di atas memberikan informasi bahwa fungsi Hadis adalah memberikan penjelasan terhadap isi kandungan Al-Qur'an , dengan kata lain, bahwa tidak mungkin manusia dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an tanpa ada penjelasan dari Hadist. Salah satu contoh nya adalah praktik ibadah shalat, di dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan kewajiban melaksanakan ibadah shalat, sedangkan praktek shalat melalui contoh lansung dari Nabi Muhammad SAW.

### 3. Ijtihad

Kata ijtihad berasal bahasa arab *ijtahada – yajtahidu – ijtihadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid.

Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadist. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist.

dilihat dari macamnya, menurut al-Dualiabi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Ijtihad dibedakan dalam tiga macam:

- a. *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan (*bayan*) hukum-hukum *syari'ah* dari nash-nash *Syar'i*.
- b. *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu meletakkan (*Wadl'an*) hukum-hukum *syari'ah* untuk kejadian/peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum *syar'i*.
- c. *Al-Ijtihad al-Ishtislahi*, yaitu meletakkan hukum-hukum *Syair'ah* untuk kejadian/peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan *Arra'yu* yang disandarkan atas *isthislah*. Maksud *isthislah* adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak madlarat dalam kehidupan manusia.

#### 4. 'Urf

Secara bahasa kata *arafa* – *ya'rafu* yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa ur'f adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adalah.

Menurut (Sucipto, 2015) bahwa 'urf mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku

berdasarkan kemantapan jiwa, kedua yaitu sejalan dengan pertimbangan akal sehat dan ketiga dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan penajang lebar, ringkasnya 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Kedudukan 'urf para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan Qaul qadim dan Qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan urf.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan materi diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. (wahyu) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan (takrir) Nabi Muhammad saw. yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis, yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an, menjelaskan ayat al-Qur'an (bayan tafsir), dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum (bayan takhsis).

Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

ur'f adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Kedudukan 'urf para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, H. . (2005). Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, PrenadaMedia Group, Ed. *A. Djazuli, H., Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenada Media Group, , 62.*
- Agus Rifki Ridwan, Syarwan Hd, Septi Wahyu Ningsih, & Saribun Saribun. (2024). Sumber Ajaran Islam. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 130–142. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.393>
- Sucipto. (2015). ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 25–40. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>